

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana secara terminologi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Dengan demikian "*strafbaar feit*" merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti. Antara lain: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Ternyata *straf* dipahami sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* dipahami dalam arti dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹ Jadi tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dipidanakan.

Sedangkan penyertaan secara tekstual dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah turut sertanya seorang dalam perbuatan baik menyertai proses, dan cara keturutsertaannya dalam melakukan sesuatu. Dengan demikian tindak pidana penyertaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan dalam memperoleh suatu hak milik orang lain atas dasar keturutsertaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi mendapatkan kehormatan dan harta benda milik orang yang lain dengan cara yang salah.

Tindak pidana penyertaan yang berakibat langsung biasanya pihak kedua langsung bersama-sama melakukan suatu perjanjian dan kesepakatan dalam melakukan aksi kejahatannya. Kondisi jiwa seperti itu dapat seseorang berbuat nekat dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana dan berakibat fatal yang merugikan pihak lain. Tindak pidana yang dilakukan seorang atau lebih mempunyai perbedaan dalam keturutsertaannya melakukan tindak pidana tersebut.

¹Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, (Jakarta: Grafindo,2002), hlm.69.

Tindakan melawan hukum dari segi perbuatan tindak pidana penyertaan yang dapat merugikan orang lain juga tidak dibenarkan dalam aturan agama, karena perbuatan tersebut juga dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perbuatan keturutsertaan tersebut dilakukan setelah mendapat perintah, ajakan dan bujukan dari pelaku utamanya (*deeder*) maka terjadi terpidana dari perbuatannya.

Tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Islam, adalah keturutsertaan dalam melakukan perbuatan kejahatan yang harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: penyertaan tersebut harus dilakukan atas kemauannya dan perintah atasannya, artinya seimbang antara kepentingan bagi pihak pertama dan kedua dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa' [4:16] dijelaskan berikut:

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.²

Al-Qur'an dan tafsir, menjelaskan bahwa dilarang melakukan perbuatan kejahatan meskipun statusnya hanyalah suatu bujukan atau ajakan, karena statusnya sama seperti pelaku utama. Hal ini dipertegas dengan dilarangnya melakukan kejahatan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Perbuatan penyertaan dalam melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

²Soenarjo.dkk, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005) hlm. 104

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dilakukan oleh seseorang untuk turut serta dalam hal kejahatan. Sudah pasti bahwa undang-undang tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara melakukan kejahatan. Cara melakukan kejahatan penyertaan pun berbeda-beda, ada yang dilakukan oleh seseorang ada juga yang dilakukan sekelompok orang. Sudah menjadi hal biasa apabila terjadi kasus pengeroyokan yang dilakukan sekelompok orang dan yang menjadi korbannya adalah orang dewasa yang setidaknya bisa melawan untuk melindungi dirinya sendiri, sekarang yang menjadi perhatian ekstra apabila terjadi kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang dewasa dan yang menjadi korbannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015).³

Pada hakikatnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Anak adalah seseorang yang harus dilindungi, dijamin, dan dijaga hak-haknya agar bisa hidup tumbuh berkembang sesuai harkat martabanya. Anak bukanlah objek yang dijadikan pelampiasan kekerasan bukan pula dijadikan sebagai pelampiasan hawa nafsu akan tetapi anak adalah seseorang yang harus dijaga agar bisa tumbuh berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat secara optimal.

³<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>. Diakses tanggal 06/09/2016 Pukul 03:46

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan kewajiban yang harus diusahakan dan diupayakan dari sejak dini agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi, semua itu adalah tugas keluarga yang mempunyai tugas sebagai pelindung pertama dari berbagai bahaya kejahatan dan tugas negara yang untuk melindungi dan menjaga setiap hak-hak warga negaranya.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).⁵

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Langkah selanjutnya merumuskan instrument-instrumen yang telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan cita bangsa dalam perlindungan terhadap anak masih dalam proses namun pemidanaan pelaku dan keikut sertaannya dalam melakukan tindak pidana harus terus ditegakkan dalam terwujudnya hukum yang adil berdasarkan pada hasil pembuktian kesalahan terdakwa dipengadilan. Namun dalam penyertaan ini tidaklah mudah bagi seorang hakim untuk dapat membuktikannya, karena hal ini berhubungan dengan psikologis

⁵Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1992), hlm. 108.

terdakwa yang mendorong melakukan perbuatan pidana. Untuk itu diperlukan adanya upaya pembuktian untuk dapat membuktikan seseorang yang benar-benar melakukan penyertaan, sehingga seorang hakim dapat memberikan keputusan terhindar dari kesalahan karena tiada hukuman tanpa kesalahan.

Sementara itu, diantara para fuqaha masih ada perbedaan pendapat dalam masalah penyertaan ini. Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i mengatakan: Orang pertama adalah peserta yang memberikan bantuan, sebab bukan pembuat langsung. Merekalah yang menimbulkan akibat kematian, kalau salah satunya tidak ada tentu tidak.⁶

Imam Abu Hanifah menyamakan antara *tawafuq* dan *tamalu'*, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, misalnya: orang yang menyuruh anak di bawah umur untuk membunuh orang lain dan korban mati karenanya. Dalam peristiwa ini anak dipandang sebagai alat belaka. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penyuruh bukanlah pembuat langsung, kecuali terdapat pemaksaan (*Ikroh*) didalamnya dan dianggap sebagai turut berbuat tak langsung. Jadi dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan penyertaan terhadap perbuatan yang dilakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaan-perbedaan pendapat mengenai tindak pidana penyertaan, disinilah perlu dikaji sejauh manakah tindak pidana penyertaan itu bisa disalahkan atau dapat dijadikan sebagai alasan pemidanaan, apabila penyertaan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

Di Indonesia sendiri, ketentuan-ketentuan tentang penyertaan kekerasan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 76 C Undang-Undang

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 213.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Dijelaskan bahwa penyertaan melakukan kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang akan dijatuhkan sanksi yang setimpal sesuai perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat kasus tindak pidana penyertaan kekerasan yang menjadi korbannya adalah anak. Seperti kasus di Bengkulu yang telah dilakukannya tindak pidana penyertaan kekerasan terhadap anak berusia 14 tahun yang berinisial YYN oleh 14 orang pemuda yang mulai melancarkan aksinya dengan memukulkan kayu, mengikat tangan dan kaki korban, mencekik leher serta mereka mencabuli korban secara bergiliran dan selanjutnya para pelaku mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sejauh 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Hasil visum menyebutkan korban YYN sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung.⁷

Selanjutnya kasus di Bali yang menimpa anak perempuan yang berinisial “A” yang telah dilakukannya penyertaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga karena telah membantu menguburkan jasad korban dan menutupi telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh majikannya yang bukan lain adalah ibu tiri dari korban. Pembantu Margareith yang terbukti bersalah karena telah turut serta membantu pembunuhan untuk menyembunyikan kematian jenazah korban. Tindak pidana penyertaan banyak macamnya meskipun pelaku tidak ikut langsung dalam kekerasan terhadap anak tetapi ikut membantu dalam

⁷<http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>. Diakses tanggal 03/01/2017. Pukul 18:53

perintah pelaku utama maka pelaku kedua pun sama saja telah membantu untuk melancarkan suatu tindak pidana dan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸<http://bali.bisnis.com/read/20160229/9/57707/vonis-kasus-angeline-pembantu-margarriet-divonis-10-tahun>. Diakses tanggal 03/01/2017. Pukul 19:06

2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi terhadap sanksi tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi yang membacanya khususnya terhadap masyarakat mengenai sanksi tindak pidana penyertaan melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana penyertaan adalah perbuatan keturutsertaan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana penyertaan ada yang dilakukan oleh seseorang ada juga yang dilakukan oleh sekelompok orang. Objek dari tindak pidana penyertaan ini bisa siapa saja termasuk orang dewasa dan anak-anak yang masih dibawah umur. Menjadi hal sangat menarik

ketika objek tindak pidana penyertaan adalah anak-anak yang semestinya anak mendapat hak perlindungan agar bisa tumbuh secara optimal sebagai penerus bangsa.

Tindak pidana penyertaan terdapat dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk sanksi tindak penyertaan kekerasan terhadap anak terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Islam disebut jarimah (*Isytirak fi al-Jarimah*) ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk. Tindak pidana penyertaan ini terbagi kedalam 2 bagian: 1) Turut serta secara langsung (*isytirak mubasyir*), 2) Turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairu mubasyir*). Dengan pembagian penyertaan tindak pidana pun sudah membedakan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan tindak pidana penyertaan yang dilakukan seseorang.

Turut berbuat langsung pada dasarnya turut berbuat langsung baru terdapat apabila orang-orang yang berbuat jarimah dengan nyata lebih dari seorang atau biasa disebut dikalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama (*mededaders*) pelaku langsung, sedangkan turut

berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan berbagai cara seperti: persepakatan, menyuruh (*menghasut/tahridl*), dan memberi bantuan (*i'annah*). Mengenai sanksi syari'at Islam telah menentukan hukuman *hadd* dan *qishash* dijatuhkan atas perbuatan turut serta langsung, bukan atas kawan membuatnya (pembuat tidak langsung).

Dengan adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mengulanginya lagi. Selain itu tujuan sanksi harus menjadi pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Perbuatan jarimah adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yang didasari dengan maksud jahat, sedangkan orang yang tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak dengan perbuatan tersebut tidak boleh dituntut. Firman Allah SWT dalam Q.S Fathir [35:18] dijelaskan sebagai berikut:⁹

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya...”

Firman Allah SWT , Q.S An-Najm [53:38], yang artinya:¹⁰

“(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.

⁹Soenarjo.dkk, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 619

¹⁰Soenarjo.dkk, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 766

Adakalanya suatu perbuatan jarimah terjadi karena adanya kerjasama di antara beberapa pelaku. Di antara mereka ada yang berbuat langsung ada pula yang tidak, tetapi menjadi sebab (perantara) terjadinya. Mereka yang berbuat langsung disebut dengan pelaku *al-mubasyir*, sedangkan yang tidak disebut *al-mutasabbib*. Pelaku langsung adalah pelaku yang secara langsung, perbuatannya menimbulkan akibat. Sedangkan pelaku tidak langsung adalah pelaku yang akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya perbuatan jarimah atau sesuatu terjadi.

Asas-asas yang terdapat dalam tindak pidana penyertaan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini adalah hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap anak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹
2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat

¹¹ Satjipto Raharjo, '*Ilmu Hukum*', (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.¹² Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

3. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Teori perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan tindak pidana penyertaan adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Tindak pidana penyertaan bisa dikatakan sebagai *extra ordinary crime* yaitu kejahatan yang luar biasa karena pelaku tindak pidana ini adalah kumpulan atas keikutsertaan pihak lain untuk membantu mewujudkan tindak pidana terjadi.

Dalam *fiqh jinayah*, istilah tindak pidana biasa disebut dengan istilah *jarimah*. Setiap perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana (*jinayah*) harus memiliki unsur-unsur umum suatu *jarimah* yaitu:

¹² Phillipus M. Hadjon, "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

¹³ Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

¹⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 117

1. Unsur Formal (*al-Ruknu al-Syar'i*)

Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman terhadapnya.

2. Unsur Materil (*al-Ruknu al-Adabi*)

Adanya tingkah laku yang membuat jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moril (*al-Ruknu al-Madi*)

Adanya perbuatan seorang mukallaf, yaitu seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai penyertaan (*Isytirak fi al-Jarimah*), yang memberikan sanksi terhadap pelaku berbeda-beda sesuai dengan jarimah yang dilakukan.

1. Hukuman Pokok (*Al-'Uqubat Al-Ashliyah*)

Hukuman pokok bagi suatu jarimah/kejahatan, seperti hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan* dan hukuman mati bagi pembunuh.

2. Hukuman Pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badaliyah*)

Hukuman pengganti adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan. Seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *hadd* tidak dapat dilaksanakan.

3. Hukuman tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*)

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.¹⁵

4. Hukuman Pelengkap

Hukuman pelengkap adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan tersendiri dari hakim.

Hukuman pelengkap sejalan dengan hukuman tambahan keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari hukuman pokok. Perbedaan keduanya: hukuman tambahan tidak mensyaratkan adanya putusan tersendiri dari hakim, sedangkan hukuman pelengkap mensyaratkan adanya putusan tersebut. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong ke lehernya. Hukuman pengalungan ini baru boleh dilakukan setelah dikeluarkannya putusan hukuman tersebut.¹⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam *Content Analysis* (analisis isi), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap analisis isi serta menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah diperoleh dengan menemukan dan mengidentifikasi berbagai pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang dilakukan secara objektif.

2. Jenis Data

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25-28.

¹⁶ Abd.Al.Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 40.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan jenis data kualitatif yaitu yang berkaitan dengan tindak penyertaan terhadap anak dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua: yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab *al-tasyri al-Jina'I Muqaronan Qonun al-Wadh'i* karya Abdul Qadir Audah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku, kitab-kitab yang berkaitan dengan tindak pidana penyertaan terhadap anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu tentang tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, dalam artian data disajikan dengan analisisnya. Mula-mula data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan melakukan:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan dengan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

